



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan LLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
7. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RUNK LLAJ adalah susunan perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan KLLAJ secara terkoordinir serta dijadikan pedoman dalam penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
8. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
11. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
12. Penanggung Jawab Pokja Pilar adalah Perangkat daerah/instansi yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RAK LLAJ.
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah pengarah dan pembina sekaligus muara dari setiap perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah serta bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dan sangat berperan dalam mengoordinasi kinerja.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Bappeda adalah instansi daerah yang akan menjadi dirigen untuk bertanggung jawab terselenggaranya Pilar Ke-1 yaitu Sistem yang Berkeselamatan.
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah instansi daerah yang menjadi penanggung jawab bagi penyelenggaraan Pilar Ke-2 yaitu Jalan yang Berkeselamatan.
16. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah instansi daerah yang menjadi penanggung jawab bagi Pilar Ke-3 yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan, namun demikian perannya akan menjadi lebih besar karena menjadi instansi pendukung utama bagi penyelenggaraan Pilar Ke-2 dan Pilar Ke-4.
17. Kepolisian Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Polda adalah lembaga yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Pilar Ke-4 yaitu Pengguna Jalan yang Berkeselamatan.
18. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah instansi daerah yang menjadi penanggung jawab bagi penyelenggaraan Pilar Ke-5 yaitu Penanganan Korban Kecelakaan.
19. Program adalah upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi.
20. Kegiatan adalah bagian dari program pada tahap aktivitas yang dilakukan sebagai bagian dari pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Provinsi untuk menunjang program yang telah ditentukan, dan dapat dilaksanakan lebih dari satu instansi atau badan usaha, akademisi, dan masyarakat.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*Output*) dari suatu kegiatan.
22. Target adalah hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja dalam setiap tahun.

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ Provinsi ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) RAK LLAJ Provinsi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan KLLAJ di tingkat Provinsi.
- (3) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) RAK LLAJ Provinsi memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (3) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

TATANAN KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kelembagaan penyelenggara RAK LLAJ terdiri atas 5 (lima) pilar utama, meliputi :
 - a. pilar sistem yang berkeselamatan;
 - b. pilar jalan yang berkeselamatan;
 - c. pilar kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. pilar pengguna jalan yang berkeselamatan, dan
 - e. Pilar penanganan korban kecelakaan.
- (2) Pilar sistem yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab dalam mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas, serta keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) pada tingkat Provinsi, dengan penanggung jawab Bappeda dan anggota adalah OPD terkait sistem yang berkeselamatan.

- (3) Pilar jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi, dan operasional jalan, dengan penanggung jawab Dinas PUPR dan anggota adalah OPD terkait jalan yang berkeselamatan.
- (4) Pilar kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah memenuhi standar keselamatan, dengan penanggung jawab Dinas Perhubungan dan anggota adalah OPD terkait kendaraan yang berkeselamatan.
- (5) Pilar pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab dalam memperbaiki perilaku pengguna jalan, dengan penanggung jawab POLDA dan anggota adalah OPD terkait pengguna jalan yang berkeselamatan.
- (6) Pilar penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanganan sebelum dan sesudah kecelakaan, dengan penanggung jawab Dinas Kesehatan dan anggota adalah OPD terkait penanganan korban kecelakaan.
- (7) Kelembagaan pilar penyelenggaraan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SASARAN DAN TARGET RAK LLAJ

Pasal 5

- (1) Sasaran umum RAK LLAJ Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah menurunkan indeks laka lantasi dan fatalitas korban laka lantasi sebesar 10 persen pada tahun 2029, dengan tahun dasar adalah tahun 2024.
- (2) Target RAK LLAJ Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. penurunan kasus Laka Lantasi sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2029 berdasarkan dari rekapitulasi tahun 2018-2022 dengan 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kasus Laka Lantasi;
 - b. penurunan kerugian akibat Laka Lantasi sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2029 berdasarkan dari rekapitulasi tahun 2018-2022 dengan kerugian sebesar Rp.28.055.600.255,- (dua puluh delapan miliar lima puluh lima juta enam ratus ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - c. penurunan kerugian ekonomi risiko Laka lantasi sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2028 berdasarkan dari rekapitulasi tahun 2018-2022 dengan kerugian sebesar Rp.113.663.820.715,- (seratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah); dan
 - d. penurunan indeks Fatalitas dengan target pertama sebesar 10% (sepuluh persen) per 100.000 (seratus ribu) penduduk: 10,93 (sepuluh koma sembilan puluh tiga) dan dengan target kedua sebesar 10% (sepuluh persen) per 10.000 (sepuluh ribu) kendaraan: 1,88 (satu koma delapan puluh delapan).

BAB IV

RENCANA AKSI, INDIKATOR KERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana aksi, indikator kerja, dan target kinerja dirumuskan dalam program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- (2) Rencana Aksi, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan dokumen perencanaan masing-masing pilar penyelenggara RAKLLAJ;
- (3) Rencana Aksi, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam tabel matriks program dan kegiatan RAKLLAJ Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dengan penjelasan terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi dilaksanakan terkoordinasi oleh penanggung jawab Pilar dengan menggunakan manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Badan Usaha dan/atau masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan penanggung jawab pilar melalui Forum LLAJ.
- (5) Penanggung jawab pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memprakarsai pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.
- (6) Penanggung jawab pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan pihak terkait dalam pelaksanaan pembahasan pada Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengendalian RAK LLAJ Provinsi bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara program dan kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RAK LLAJ dengan pelaksanaan dan capaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, yang kemudian dikolaborasikan menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Pokja Pilar melalui Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (3) Tim pelaksana RAK LLAJ Provinsi menyusun laporan evaluasi tahunan RAK LLAJ Provinsi berdasarkan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas pada Forum LLAJ, dan disampaikan kepada Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 maret 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 maret 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 6